B A B IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Untuk menilai pelaksanaan pendaftaran tanah yang di laksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam rangka landreform, maka perlu diperhatikan tujuan dari pa da pelaksanaan pendaftaran tanah itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pemilikan hak atas tanah dan untuk men jamin kepastian hukum, maka pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah. Karena pendaftaran adalah merupakan alat pembuktian yang kuat tentang status pemilikan hak akan ta nah. Dan dengan mengingat perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan-ekonomi, misalnya jual beli, sewa menyewa, pembenahan hi potik atas tanah yang dijadikan jaminan karena adanya pem berian kredit, maka oleh UUPA dianggap perlu adanya jamin an kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria (Prof. Mr. DR. Sudargo Gautama ; 1990 ; 41)

Oleh karena itu di dalam pasal 19 UUPA diperintah-kan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana pasal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUPA, adalah sebagai berikut :

(1) untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal - ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
c. pemebrian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu - lintas sosial - ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan - Menteri Agraria.
(Undang Undang Pokok Agraria ; 1991 ; 17)

Kalau diperhatikan pasal 19 UUPA di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh hak milik atas tanah dengan cara yang sah, baik tanah yang berasal dari pemilikan, karena perletakan, karena daluwarsa, karena pewarisan maupun karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik. (Kitab Undang Undang Hukum Perdata ; 1974 ; 168 - 169)

Dalam hukum fiqih Islam dikenal berbagai titel transaksi / cara untuk memperoleh hak milik. Cara-cara itu antara lain meliputi : jual - beli ; tukar menukar, infaq, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, warisan, hibah, zakat dan ihyaul mawaat.

Hukum Islam tidak secara husus membedakan mana titel / cara untuk memperoleh hak yang hanya untuk tanah saja, dan mana yang untuk benda lain non tanah. Namun dari ben-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuk-bentuk di atas, ihyaul mawat (istilah untuk membuka tanah baru) jadi satu-satunya cara yang langsung dihu - bungkan dengan tanah.

Tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah,da lam hukum Islam tidak ada ketentuan husus yang mengaturnya. Tetapi kalau dilihat dalam bentuk kegiatan lainnya seperti halnya jual beli atau dalam bentuk transaksi dalam kegiatan-kegiatan mu'amalah, ada petunjuk dari Al - Qur'an untuk melaksanakan pencatatan / penulisan dengan penyaksian beberapa orang agar dilain hari nanti tidak terjadi perselisihan. (Drs. H. Adijani al-Alabij ; 1989 ; 99)

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 disebutkan :

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ج
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ج ... (البقرة : ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu' amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentu kan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah - seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....." (Al-Qur'an ; 2 ; 282)

Mengingat masalah tanah adalah termasuk salah satu masalah penting dalam bermu'amalah, karena menyangkut - hak milik atas tanah itu sendiri dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dan karena dalam bentuk mu'amalah lainnya Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi (qiyas) untuk pemilikan tanahpun seyogyanya ha rus diadakan penulisan juga. Karena Allah memerintahkan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menuliskan mu'amalah tersebut, agar dibelakang ha ri tidak terjadi sengketa tau gugat menggugat diantara fihak-fihak yang bersangkutan.

Walaupun dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak me nentukan lebih lanjut tentang tata cara, prosedur atau bentuk formulis yang digunakan, namun dengan adanya ke- tentuan UUPA pasal 19 dan yang telah dilaksanakan peme - rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora tentang pendaf- taran tanah secara terinci, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Blora terse- but sesuai sekali dengan esensi petunjuk Allah dalam su rat Al-Baqarah ayat 282 tersebut di atas.

B. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Penguasaan Tanah

Pada hakekatnya Islam juga melaksanakan penguasaan tanah, sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Blora. Walaupun objek tanah yang dikuasainya berbeda, namun an- tara Islam dengan Pemerintahan Indonesia dalam melaksana kan penguasaan tanah ini ada kesesuaian dalam tujuannya, yakni demi kemakmuran rakyat / bangsa dalam kemaslahatan nya.

Kalau di Kabupaten Blora, tanah-tanah yang dikua sainya adalah tanah-tanah kelebihan dari batas-batas mak simum (sebagaimana diatur dalam UU No.56/Prp/1960) dan tanah-tanah yang pemiliknya berada diluar kecamatan (sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 PP No.224 Th 61) Akan tetapi dalam Islam tidak demikian kenyataannya, ta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah-tanah yang dikuasainya adalah tanah-tanah dari hasil rampasan perang atau tanah taklukan dari suatu negeri da lam memperluas kekuasaannya. Hal ini terbukti adanya ta nah Bani Nadlir yang berhasil dikuasai oleh kaum muslim in setelah hijrah. Ini terjadi ketika penduduknya menghi anati Rasulallah SAW dan bersumpah kepada kaum musyrik akan memerangi Rasul. Maka Oleh Rasulallah SAW, mereka dikeluarkan dari tanah itu dan sekitarnya, agar aman dari kejahatan mereka. (Drs. Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 63).

Kemudian tanah Khaibar, tanah Fadak, tanah- tanah yang ada di Iraq dan Syam (Syiria), itu semua adalah hasil dari rampasan perang atau penaklukan negeri. Tanah tanah tersebut telah dikuasai oleh kaum muslimin yang di serahkan kepada Nabi untuk digunakan menurut keperluan negara. Dan tanah-tanah itulah yang kadang-kadang dibagi bagikan kepada kaum muslimin. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990 ; 48)

C. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Pelaksanaan redistribusi tanah yang dilaksanakan- di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora adalah tanah negara sebagai objek dari landreform, Hal ini juga dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berhasil menguasai tanah Bani Nadlir.

Tentang pembagian tanah ini, akan disampaikan je- nis-jenis tanah apa saja yang bisa dibagi-bagikan. Tatka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

la penaklukan Irak dan Syam (Syiria) telah sempurna, pa ra tentara yang ikut perang menuntut agar tanah-tanah negeri ini dibagi-bagi saja untuk mereka, sesuai dengan hu kum ghonaim (harta rampasan perang). Demikian juga Umar Ibn Al-Khattab berpendapat agar tanah-tanah itu dihukumii dengan hukum ghonaim, selanjutnya tidak dibagi-bagikan ke pada para tentara yang ikut berperang, tapi tetap di ta- ngan pemiliknya. Penanganan mereka atas tanah-tanah ini bukan maksudnya memiliki, tapi merupakan penanganan husus Maksudnya mereka hanya memiliki hasilnya dipandang seba - gai pajak tanah, dan tidak memiliki hak penjagaan. (Drs. H. Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 62)

Umar mendasarkan pendapatnya demikian itu atas landasan kemaslahatan. Belaiau berkata : "Seandainya tanah itu dibagi-bagi, maka tidak akan tinggal sedikitpun bagi orang sesudahmu. Maka bagaimanakah halnya dengan kaum mus limin yang akan datang dan ternyata tanah itu telah terba gi-bagi dan diwaris-wariskan dari bapak-bapak dan ditempa ti secara tetap. Ini bukan pendapat yang benar. Dan apa kah lagi yang akan diberikan dari tanah Syam dan Irak ini kepada keturunan dan para janda di negeri ini dan juga di negeri lain. (Drs. H. Abu Ahmadi & Anshori Umar Sitang - gal ; 1980 ; 62)

Dalam hal ini, Prof. Muhammad Abu Zahroh berpendapat : Sesungguhnya Umar r.a. dengan usahanya itu beralasan dengan perbuatan Nabi SAW, yakni dengan meneliti perbuatan Nabi SAW. akan ternyata bahwa negeri-negeri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaklukan dengan kekerasan, tanah-tanahnya tetap di ta - ngan pemiliknya, dengan syarat hak milik tanah tersebut - adalah milik seluruh umat, sedang hasil buminya bisa diba gi antara penggarap dan baitul mal kaum muslimin. (Muham mad Abu Zahra : 34 - 36)

Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah menguasai tanah Bani Nadlir dan tanah Kahibar membagi-bagikannya kepada - umatnya sesuai dengan perintah Allah SWT, sebagai berikut

- Surat Al-Hasyr ayat 7 :

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ج وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب (الحشر : ٧)

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan - Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk ko ta-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jang an hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesung guhnya Allah sangat keras hukumannya". (Al-Qur'an; 59 ; 7)

- Surat Al-Hasyr ayat 8 :

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ج أولئك هم الصدقون (الحشر : ٨)

"(Juga) bagi orang-orang fakir yang berhijrah yg diusir dari kampung halaman dan dari harta benda me reka (karena) mencari karunia dari Allah dan keri dlaannya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.Me reka itulah orang-orang yang benar. (Al-Qur'an : - 59 ; 8)

Dari kedua ayat diatas dapatlah diketahui bahwa har

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta yang kembali kepada Nabi SAW., setelah terusirnya kaum muslimin, hanyalah untuk kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin saja dan merupakan penutup pintu-pintu probleema jaminan sosial.

Sesuai dengan nas tersebut di atas maka Rasulallah-SAW. membagi-bagikan harta Bani Nadlir kepada orang-orang fakir kaum muhajirin dan orang-orang fakir kaum anshor,-meskipun kaum muhajirin mendapat prioritas bagian lebih besar karena kebutuhan mereka yang sangat. Adapun tanah - nya tidak beliau bagi-bagikan dan dibiarkannya tetap dalam kekuasaannya agar hasil-hasilnya dapat diberikan kepa da orang-orang fakir dan anak-anak yatim.

Demikian juga Nabi membagi-bagikan tanah dari hasil penaklukan tanah khaibar kepada fakir miskin dan anak-an-an yatim. Kemudian pada zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khatab adat kebiasaan Nabi dalam membagi-bagikan tanah diterus - kan olehnya dengan sistim pembagian yang lain dari Nabi.

Sistim pembagian tanah pada zaman Kholifah Umar ini di sebut Iqta', yakni pemberian tanah negara kepada sese-orang untuk lahan pertanian / perkebunan.

Rasulallah sendiri juga pernah memberikan tanah ke-pada orang yang dikehendakinya dalam keadaan yang berlain an antara seorang dengan yang lainnya pada waktu yang ber beda. Tentu saja dalam pemberian itu yang diutamakan ada-lah : kaum muslimin yang memerlukan pertolongan, kaum mus limin yang ta'at dan banyak berjasa memajukan Islam, Or -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang sedang dijinakkan hatinya (talif al-qulub),- misalnya lawan politik yang sedang didekati dan dibujuk . (Irfan Mahmud Ra'ana : 1990 ; 41 - 42)

Khalifah Umar mempertahankan tradisi Rasulallah dengan memberikan Iqta'. Menurut Al Maqrisi, Umar memberi - kan Al Aqiq (harta milik negara) kepada tentara-tentara nya. Pernah juga memberikan hak milik negara kepada suku Bajila (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990 ; 19)

Berdasarkan pada fakta sejarah tersebut, dapat di - simpulkan bahwa seseorang yang telah mendapatkan kepemili kan hak atas tanah atau harta benda yang lain, hendaklaah mereka menjaganya dan merawatnya agar memperoleh penghasi lan.

Adapun orang-orang yang telah memperoleh hak kepemi likan tanah tersebut, harus behar-benar digarap sendiri - dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, haknya atas tanah ter sebut hilang. Diberikan jangka waktu 3 tahun sebagai ba- tas waktu penggarapan tanah. Bila selama jangka waktu ter sebut tidak berhasil mengolahnya, maka hak atas pemilikan tanah tersebut dicabut kembali. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990 ; 43)

Kalau diperhatikan, pelaksanaan pembagian tanah yg dilaksanakan di Kabupaten Blora dengan pembagian tanah yg dilaksanakan oleh Rasulallah SAW. dan Kholifah Umar Ibn Al-Khattab, ada kesamaan-kesamaannya atau kesesuaiannya - baik dalam hal objeknya (tanah yang dibagi-bagikan), su

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bjeknya (orang-orang yang memperoleh bagian tanah) dan syarat-syaratnya setelah menerima hak pemilikan tanah.

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian tanah (redistribusi tanah) yang dilaksanakan di Kabupaten Blora sesuai sekali dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulallah dan Amirul Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab.

D. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

Pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah nomor 224 tahun 1961 pasal 6 dan 7 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 22 Agustus 1961 No. SK. 509 / Ka.

Dalam hukum Islam tidak ada petunjuk secara husus yang mengatur tentang pelaksanaan ganti kerugian tanah.Namun hal ini pernah dilaksanakan oleh Umar Ibn Al-Khattab.

Tentang ganti rugi tanah (pemberian kembali), Umar menetapkan beberapa ketentuan. Jika suatu saat komunitas muslim semakin bertambah banyak, negara berhak untuk mengambil kembali tanah tersebut sebagai perbendaharaan guna memenuhi kebutuhan negara. Hal seperti ini terjadi - pada kasus Jabir Bin Abdul Bajali. Ketika Jabir dan Sukunya akan dikirim ke Iraq setelah meninggalkan panglima Abu Ubayd, Umar berjanji kepada Jabir bahwa jika mereka dapat menaklukan Iraq, mereka akan diberi seperempat ta-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nah taklukan itu. Sesudah pertempuran qodisiyyah usai,jan ji itu dipenuhi. Tapi tiga tahun kemudian, Umar meminta - kembali kepada Jabir, tanah itu, mengingat semakin bertam bahnya jumlah kaum muslimin. Ketika Jabir mengembalikan - tanah itu, Umar memberikan ganti rugi seharga 80 dinar yang diambil dari harta milik Umar. (Abu Yusuf ; Kitab - al - Kharaj ; 1346 ; II ; 162-63)

Pokok-pokok pikiran yang mendasari prinsip-prinsip-tersebut ialah bahwa mereka yang membeli tanah negara di lindungi secara hukum tidak dapat dirampas begitu daja.Ji ka masyarakat ingin mengubah sistim pertanahan mereka, bi aya yang dibutuhkan ditanggung oleh semua anggotanya, Te-tapi seringkali terjadi, bila tanahnya menyangkut kemasla hatan umum, pengambilalihannya dilakukan tanpa suatu gan ti rugi apapun. Jika tanah yang diambilalih untuk kepen - tingan pribadi, masalahnya jadi berbeda. Hal ini terjadi-pada kasus Rabidhah. Rabidhah mempunyai padang rumput pri badi yang terletak dipinggir kota Madinah. Padang rummput tersebut digunakan oleh umum sebagai tempat pengembalaaan kuda. Padang rumput tersebut sangat luas, dan kuda - kuda milik negara saja mencapai sekitar 4000 ekor yang digemba lakan di sana. Tapi padang rumput itu tidak termasuk mi-lik negara. Oleh karena itu Umar mengambil alihnya deng-an membayar ganti rugi. (Irfan Mahmud Ra'ana ; 1990;38)

Dari peristiwa sejarah tentang sistim pelaksanaan - pemberian gamti rugi tanah yang dilaksanakan oleh Khali - fah Umar di atas, dapatlah dijadikan pijakan hukum bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dalam melaksanakan program landreform dalam hal pemberian ganti rugi tanah sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Khalifah - Umar Ibn Al-Khattab pada masa pemerintahannya. Walaupun - pada saat itu Khalifah Umar melaksanakannya tidak sebagai mana prosedur / tata cara yang dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah di Kabupaten Blora sesuai dengan hukum Islam.

@@@@@@@@@@

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id